Tanggapan :

1. Jumlah peserta didik MIN 2 Karanganyar Kampus 1 pada tahun pelajaran 2022/2023 sejumlah 245 siswa dengan jumlah rombongan belajar 10 rombel, sedangkan sarana dan prasarana ruang kelas yamg memenuhi syarat baru 8 ruang kelas, sehingga kekurangan 2 ruang belajar
2. Untuk memenuhi kebutuhan ruang belajar tersebut MIN 2 Karanganyar telah mengajukan usulan pembangunan ke instansi vertikal, namun sampai saat ini belum ada alokasi anggaran untuk Ruang Kelas Baru (RKB) MIN 2 Karanganyar.
3. Berdasarkan PMA No 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah

Pasal 10

(1) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Komite dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.

(2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan madrasah yang tercantum dalam Rencana kerja tahunan dan / atau rencana kerja jangka menengah Madrasah.

Pasal 11

(1) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berbentuk Bantuan dan / atau Sumbangan

(3) Komite Madrasah dapat menerima Sumbangan rutin yang besarannya disepakati Oleh orang tua/ wali peserta didik , kepala Madrasah, dan /atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 13

(1) Hasil penggalangan dana dan bersumber daya pendidikan sebagaimana dimasksud dalam pasal 11 ayat (1) dapat digunakan antara lain untuk ;
c. pengembangan sarana dan prasarana; dan

maka pada tanggal 1 September 2022 Komite MIN 2 Karanganyar bersama orang tua siswa mengadakan rapat mengenai poin 1 diatas

4. Hasil kesepakatan rapat komite MIN 2 Karanganyar bersama orang tua ,sebagai berikut:
   a. Untuk pembangunan 2 ruang kelas dana yang dibutuhkan Rp 78.000.000
      Jumlah murid kelas 1 sampai kelas 3 ada 140 anak
      Anggaran tersebut dimintakan sumbangan/infak kepada orangtua siswa kelas 1 s/d 3 sehingga setiap orangtua siswa diminta keihklasannya untuk berinfak sejumlah Rp 560.000/orang tua.
   b. Ketentuan Infak Pembangunan
      - Infak dapat di cicil sampai kelas 6
      - Apabila orang tua memiliki anak lebih dari 1 yang bersekolah di MIN 2 Karanganyar, orang tua hanya berinfak untuk 1 anak saja (Rp 560.000)
      - Untuk anak yatim piatu dan tidak mampu tidak dianjurkan untuk infak.
      - Pengelolaan sepenuhnya oleh komite MIN 2 Karanganyar
5. Demikian tanggapan atas LaporGub, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Komite
MIN 2 Karanganyar

Suharyanto, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner